



PUTUSAN

No. 865 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SUBIRMAN Bin AHMAD NUR GELAR**
MENAK SAKTI;

Tempat lahir : Menggala;

Umur/tanggal lahir : 46 tahun/ 14 Juli 1966;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan I Bujung Tenuk Rt.003/002 Kampung
Bujung Tenuk Kecamatan Menggala
Kabupaten Tulang Bawang ;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juli 2012 sampai dengan tanggal 22 Juli 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2012 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2012 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 September 2012 sampai dengan tanggal 30 September 2012 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2012 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 18 November 2012;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2012 sampai dengan tanggal 11 Desember 2012;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2012 sampai dengan tanggal 09 Februari 2012;

Hal. 1 dari 40 hal. Put. No. 865 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Februari 2013 sampai dengan tanggal 11 Maret 2013;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Februari 2013 sampai dengan tanggal 29 Maret 2013 ;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Maret 2013 sampai dengan tanggal 28 Mei 2013 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No. 324/2013/S.139.TAH/PP/2013/MA tanggal 30 Mei 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Mei 2013;
12. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No. 325/2013/S.139.TAH/PP/2013/MA tanggal 30 Mei 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Juli 2013;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.758/2013/S.139.TAH/PP/2013/MA tanggal 28 Agustus 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 September 2013 ;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.759/2013/S.139.TAH/PP/2013/MA tanggal 28 Agustus 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Menggala karena didakwa:

Pertama :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa SUBIRMAN Bin AHMAD NUR Gelar MENAK SAKTI bersama dengan temannya PREDI SAPUTRA Bin ALPIAN, (diperiksa dalam berkas tersendiri), serta ALPIAN, ADRI, ANSORI, (ketiganya belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012 sekitar jam 02.00 Wib., atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2012, atau masih dalam

Hal. 2 dari 40 hal. Put. No. 865 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2012, bertempat di depan Jalan II, Bujung Tenuk Rt 003/002 Kampung Bujung Tenuk Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa SUBIRMAN Bin AHMAD NUR Gelar MENAK SAKTI sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada mulanya saksi SUKRI Bin AHMAD SALAM diajak oleh korban JAUHARI untuk melihat hiburan organ tunggal di gang SBY, ditempat tersebut saksi bersama dengan korban JAUHARI bertemu dengan FREDI dan ADRI yang melihat korban JAUHARI dengan mata melotot-melotot, melihat hal tersebut lalu saksi bersama dengan korban JAUHARI pergi ketempat hiburan organ tunggal lain di daerah Rengas Cendung, ditempat tersebut ternyata sudah ada Terdakwa SUBIRMAN, serta FREDI, ADRI, ALFIAN, ANSORI, setelah beberapa saat menyaksikan pertunjukan organ tunggal lalu dari atas panggung ada panggilan agar rombongan saksi dan korban naik keatas panggung untuk berjoget, saat itulah saksi melihat Terdakwa SUBIRMAN, saksi PREDI SAPUTRA Bin ALPIAN, (diperiksa dalam berkas tersendiri), ADRI, ALPIAN dan ANSORI, sedang duduk di kursi bagian depan dibawah tarub sambil berbisik-bisik diantara mereka, setelah berjoget lalu saksi bersama dengan korban JAUHARI duduk kemudian saksi SUKRI Bin AHMAD SALIM mendengar Terdakwa SUBIRMAN dari arah belakang mengatakan, langsung bunuh-bunuh, mendengar hal itu, lalu saksi SUKRI Bin AHMAD SALAM bersama dengan saksi MUTAWALI serta korban JAUHARI pulang ke bojong tenuk, saat itu saksi melihat Terdakwa SUBIRMAN mengikuti dari belakang dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Mio warna merah bersama dengan 3 (tiga) motor teman Terdakwa lainnya, sepulangnya saksi MUTAWALI mengantar saksi SUKRI Bin AHMAD SALIM, dirumah saksi di Bojong Tenuk Rt 003/002 Kampung Bujung Tenuk Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, saksi melihat korban JAUHARI dan korban BUSTAMI sedang ngobrol sambil meminum kopi, karena lelah lalu saksi MUTAWALI masuk kedalam kamar

Hal. 3 dari 40 hal. Put. No. 865 K/Pid/2013



untuk istirahat namun tidak lama kemudian saksi MUTAWALI mendengar suara triakan korban JAUHARI dari belakang rumah sehingga saksi bangun dan menuju tempat korban JAUHARI, ditempat tersebut saksi melihat sudah ada Terdakwa SUBIRMAN dengan membawa golok sambil mengatakan “patei, patei” kearah korban BUSTAMI dan korban JAUHARI, yang saat itu sedang dipukuli oleh ADRI (belum tertangkap) dan EFREDI, ditempat tersebut saksi juga melihat sudah ada saksi SYAHMIN dan saksi NURFIAH yang melihat Terdakwa SUBIRMAN membacok korban BUSTAMI di bagian kepala sebelah kanan korban dengan menggunakan golok, sedangkan ALPIAN (belum tertangkap) memukul korban BUSTAMI dengan kayu pada leher bagian belakang korban, setelah korban BUSTAMI terjatuh lalu di injak-injak oleh ALFIAN, ADRI, dan EFREDI, juga ANSORI lalu kelimanya melarikan diri ke arah Jalan II yang kemudian dikejar oleh korban JAUHARI, di Jalan II tersebut Terdakwa SUBIRMAN memukul korban JAUHARI dengan menggunakan kayu pada bagian punggung, yang kemudian di ikuti oleh ALFIAN dan ANSORI sampai korban JAUHARI terjatuh terlentang, lalu EFREDI menusuk dada korban JAUHARI sebanyak 1 (satu) kali, kemudian ADRI juga menusuk sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa bersama-sama kabur meninggalkan tempat tersebut, sedangkan korban JAUHARI meninggal dunia saat di bawa ke rumah sakit oleh saksi MUTAWALI, dan korban BUSTAMI Bin HAMBALI meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit RSUD MENGKALA, lalu perbuatan Terdakwa SUBIRMAN, dilaporkan ke pihak berwajib guna proses lebih lanjut;

- Bahwa atas kejadian tersebut terhadap korban BUSTOMI Bin HAMBALI dilakukan Visum Et Repertum RSUD Mengkala No. 69/375/RSUD/VII/2012, dengan hasil pemeriksaan :
 - Kepala : luka robek tepi rata dengan ukuran 3 cm x 1 cm regio parietalis dextra, pendarahan aktif dasar tulang;
 - Hidung : pendarahan negatif;
 - Mata : Pupil isokor, reflek cahaya positif, hematom negatif;
 - Mulut : Perdarahan negatif, bibir tidak ceanosis negatif;
 - Telinga : Perdarahan negatif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Leher : Tidak ada jejas, jugular venous pressure negatif;
- Thorax : Jejas negatif pergerakan dinding dada simetris, sonor seluruh lapang paru, suara napas resikular positif, ronchi negatif, wheezing negatif, bunyi jantung 1, 2 normal;
- Abdomen : Jejas negatif, dasar, supel, distensi negatif, nyeri tekan negatif, bising usus positif;
- Pinggang : Jejas negatif;
- Ekstremitas : Jejas negatif, cyanosis negatif, akral hangat, perfusi baik;

KESIMPULAN :

Dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa terdapat luka di dahi bagian kanan diduga diakibatkan oleh trauma benda tajam ;

- Bahwa atas kejadian tersebut terhadap korban BUSTOMI Bin HAMBALI juga dilakukan VISUM ET REPERTUM di Rumah sakit Umum Daerah Dr. H. ABDUL MOELOEK dengan Nomor : 353/ /4.13/VII/2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. EVI DIANA FITRI, Sp. F, SH dan diketahui dari hasil pemeriksaan tersebut dengan :

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berumur kurang lebih lima puluh tahun ini ditemukan luka yang sudah dibuka jahitannya pada pelipis kanan dan teraba penonjolan tulang, pada luka tersebut, sebab pasti mati orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah jenazah (Autopsi) ;

- Bahwa atas kejadian tersebut terhadap korban JAUHARI Bin BUSTAMI dilakukan VISUM ET REPERTUM di Rumah sakit Umum Daerah Menggala (RSUD Menggala) dengan Nomor :70/ /375 /RSUD/VII/2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Muningtya P.A . dokter jaga IGD Rumah sakit umum daerah Menggala dan diketahui dari hasil pemeriksaan tersebut dengan :

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar didapat dua luka di dada tepi rata, melalui pemeriksaan luar penyebab kematian di duga disebabkan oleh trauma benda tajam ;

Hal. 5 dari 40 hal. Put. No. 865 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa SUBIRMAN Bin AHMAD NUR Gelar MENAK SAKTI bersama dengan temannya PREDI SAPUTRA Bin ALPIAN, (diperiksa dalam berkas tersendiri), serta ALPIAN, ADRI, ANSORI, (ketiganya belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012 sekitar jam 02.00 Wib., atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2012, atau masih dalam tahun 2012, bertempat di depan Jalan II, Bujung Tenuk Rt 003/002 Kampung Bujung Tenuk Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa SUBIRMAN Bin AHMAD NUR Gelar MENAK SAKTI sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada mulanya saksi SUKRI Bin AHMAD SALAM diajak oleh korban JAUHARI untuk melihat hiburan organ tunggal di gang SBY, ditempat tersebut saksi bersama dengan korban JAUHARI bertemu dengan FREDI dan ADRI, lalu saksi bersama dengan korban JAUHARI pergi ketempat hiburan organ tunggal lain di daerah Rengas Cendung, ditempat tersebut ternyata sudah ada Terdakwa SUBIRMAN, serta FREDI, ADRI, ALFIAN, ANSORI, setelah beberapa saat menyaksikan pertunjukan organ tunggal lalu dari atas panggung ada panggilan agar rombongan saksi dan korban naik keatas panggung untuk berjoget, saat itulah saksi melihat Terdakwa SUBIRMAN, saksi PREDI SAPUTRA Bin ALPIAN, (diperiksa dalam berkas tersendiri), ADRI, ALPIAN dan ANSORI, sedang duduk di kursi bagian depan dibawah tarub, setelah berjoget lalu saksi bersama dengan korban JAUHARI duduk kemudian saksi SUKRI Bin AHMAD SALAM bersama dengan saksi MUTAWALI serta korban JAUHARI pulang ke Bojong Tenuk, saat itu saksi melihat Terdakwa SUBIRMAN mengikuti dari belakang dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Mio warna merah bersama dengan 3 (tiga) motor teman Terdakwa lainnya, sepulangnya saksi MUTAWALI mengantar saksi SUKRI Bin AHMAD SALIM , dirumah saksi di

Hal. 6 dari 40 hal. Put. No. 865 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojong Tenuk Rt 003/002 Kampung Bujung Tenuk Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, saksi melihat korban JAUHARI dan korban BUSTAMI sedang ngobrol sambil meminum kopi, karena lelah lalu saksi MUTAWALI masuk kedalam kamar untuk istirahat namun tidak lama kemudian saksi MUTAWALI mendengar suara triakan korban JAUHARI dari belakang rumah sehingga saksi bangun dan menuju tempat korban JAUHARI, ditempat tersebut saksi melihat sudah ada Terdakwa SUBIRMAN dengan membawa golok sambil mengatakan "patei,patei" kearah korban BUSTAMI dan korban JAUHARI, yang saat itu sedang dipukuli oleh ADRI (belum tertangkap) dan EFREDI, ditempat tersebut saksi juga melihat sudah ada saksi SYAHMIN dan saksi NURFIAH yang melihat Terdakwa SUBIRMAN membacok korban BUSTAMI di bagian kepala sebelah kanan korban dengan menggunakan golok, sedangkan ALPIAN (belum tertangkap) memukul korban BUSTAMI dengan kayu pada leher bagian belakang korban, setelah korban BUSTAMI terjatuh lalu di injak-injak oleh ALFIAN, ADRI, dan EFREDI, juga ANSORI lalu kelimanya melarikan diri ke arah Jalan II yang kemudian dikejar oleh korban JAUHARI, di Jalan II tersebut Terdakwa SUBIRMAN memukul korban JAUHARI dengan menggunakan kayu pada bagian punggung, yang kemudian di ikuti oleh ALFIAN dan ANSORI sampai korban JAUHARI terjatuh terlentang, lalu EFREDI menusuk dada korban JAUHARI sebanyak 1 (satu) kali, kemudian ADRI juga menusuk sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa bersama-sama kabur meninggalkan tempat tersebut, sedangkan korban JAUHARI meninggal dunia saat di bawa ke rumah sakit oleh saksi MUTAWALI, dan korban BUSTAMI Bin HAMBALI meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit RSUD MENGGALA, lalu perbuatan Terdakwa SUBIRMAN, dilaporkan ke pihak berwajib guna proses lebih lanjut;

- Bahwa atas kejadian tersebut terhadap korban BUSTOMI Bin HAMBALI dilakukan Visum Et Repertum RSUD Menggala No. 69/375/RSUD/VII/2012, dengan hasil pemeriksaan :
 - Kepala : luka robek tepi rata dengan ukuran 3cm x1 cm regio parietalis dextra, pendarahan aktif dasar tulang;
 - Hidung : pendarahan negatif;

Hal. 7 dari 40 hal. Put. No. 865 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mata : Pupil isokor, reflek cahaya positif, hematom negatif;
- Mulut : Perdarahan negatif, bibir tidak cianosis negatif;
- Telinga : Perdarahan negatif;
- Leher : Tidak ada jejas, jugular venous pressure negatif;
- Thorax : Jejas negatif pergerakan dinding dada simetris, sonor seluruh lapang paru, suara napas resikular positif, ronchi negatif, wheezing negatif, bunyi jantung 1, 2 normal;
- Abdomen : Jejas negatif, dasar, supel, distensi negatif, nyeri tekan negatif, bising usus positif;
- Pinggang : Jejas negatif;
- Ekstremitas : Jejas negatif, cyanosis negatif, akral hangat, perfusi baik;

KESIMPULAN :

Dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa terdapat luka di dahi bagian kanan diduga diakibatkan oleh trauma benda tajam ;

- Bahwa atas kejadian tersebut terhadap korban BUSTOMI Bin HAMBALI juga dilakukan VISUM ET REPERTUM di Rumah sakit Umum Daerah Dr. H. ABDUL MOELOEK dengan Nomor : 353/ 4.13/VII/2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. EVI DIANA FITRI, Sp. F, SH dan diketahui dari hasil pemeriksaan tersebut dengan :

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berumur kurang lebih lima puluh tahun ini ditemukan luka yang sudah dibuka jahitannya pada pelipis kanan dan teraba penonjolan tulang, pada luka tersebut, sebab pasti mati orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah jenazah (Autopsi) ;

- Bahwa atas kejadian tersebut terhadap korban JAUHARI Bin BUSTAMI dilakukan VISUM ET REPERTUM di Rumah sakit Umum Daerah Menggala (RSUD Menggala) dengan Nomor : 70/ 375/RSUD/VII/2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Muningtya P.A . dokter jaga IGD Rumah sakit umum daerah Menggala dan diketahui dari hasil pemeriksaan tersebut dengan :

Kesimpulan :

Hal. 8 dari 40 hal. Put. No. 865 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan luar didapat dua luka di dada tepi rata, melalui pemeriksaan luar penyebab kematian di duga disebabkan oleh trauma benda tajam ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa SUBIRMAN Bin AHMAD NUR Gelar MENAK SAKTI bersama dengan temannya PREDI SAPUTRA Bin ALPIAN, (diperiksa dalam berkas tersendiri), serta ALPIAN, ADRI, ANSORI, (ketiganya belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012 sekitar jam 02.00 Wib., atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2012, atau masih dalam tahun 2012, bertempat di depan Jalan II, Bujung Tenuk Rt 003/002 Kampung Bujung Tenuk Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa SUBIRMAN Bin AHMAD NUR Gelar MENAK SAKTI dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan yang menyebabkan matinya orang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada mulanya saksi SUKRI Bin AHMAD SALAM diajak oleh korban JAUHARI untuk melihat hiburan organ tunggal di gang SBY, ditempat tersebut saksi bersama dengan korban JAUHARI bertemu dengan FREDI dan ADRI, lalu saksi bersama dengan korban JAUHARI pergi ketempat hiburan organ tunggal lain di daerah Rengas Cendung, ditempat tersebut ternyata sudah ada Terdakwa SUBIRMAN, serta FREDI, ADRI, ALFIAN, ANSORI, setelah beberapa saat menyaksikan pertunjukan organ tunggal lalu dari atas panggung ada panggilan agar rombongan saksi dan korban naik keatas panggung untuk berjoget, saat itulah saksi melihat Terdakwa SUBIRMAN, saksi PREDI SAPUTRA Bin ALPIAN, (diperiksa dalam berkas tersendiri), ADRI, ALPIAN dan ANSORI, sedang duduk di kursi bagian depan dibawah tarub, setelah berjoget lalu saksi bersama dengan korban JAUHARI duduk kemudian saksi SUKRI Bin AHMAD SALAM bersama dengan saksi MUTAWALI serta korban JAUHARI pulang ke Bojong Tenuk,

Hal. 9 dari 40 hal. Put. No. 865 K/Pid/2013



saat itu saksi melihat Terdakwa SUBIRMAN mengikuti dari belakang dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Mio warna merah bersama dengan 3 (tiga) motor teman Terdakwa lainnya, sepulangnya saksi MUTAWALI mengantar saksi SUKRI Bin AHMAD SALIM, di rumah saksi di Bojong Tenuk Rt 003/002 Kampung Bujung Tenuk Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, saksi melihat korban JAUHARI dan korban BUSTAMI sedang ngobrol sambil meminum kopi, karena lelah lalu saksi MUTAWALI masuk kedalam kamar untuk istirahat namun tidak lama kemudian saksi MUTAWALI mendengar suara triakan korban JAUHARI dari belakang rumah sehingga saksi bangun dan menuju tempat korban JAUHARI, ditempat tersebut saksi melihat sudah ada Terdakwa SUBIRMAN dengan membawa golok sambil mengatakan "patei, patei" ke arah korban BUSTAMI dan korban JAUHARI, yang saat itu sedang dipukuli oleh ADRI (belum tertangkap) dan EFREDI, ditempat tersebut saksi juga melihat sudah ada saksi SYAHMIN dan saksi NURFIAH yang melihat Terdakwa SUBIRMAN membacok korban BUSTAMI di bagian kepala sebelah kanan korban dengan menggunakan golok, sedangkan ALPIAN (belum tertangkap) memukul korban BUSTAMI dengan kayu pada leher bagian belakang korban, setelah korban BUSTAMI terjatuh lalu di injak-injak oleh ALFIAN, ADRI, dan EFREDI, juga ANSORI lalu kelima melarikan diri ke arah Jalan II yang kemudian dikejar oleh korban JAUHARI, di Jalan II tersebut Terdakwa SUBIRMAN memukul korban JAUHARI dengan menggunakan kayu pada bagian punggung, yang kemudian di ikuti oleh ALFIAN dan ANSORI sampai korban JAUHARI terjatuh terlentang, lalu EFREDI menusuk dada korban JAUHARI sebanyak 1 (satu) kali, kemudian ADRI juga menusuk sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa bersama-sama kabur meninggalkan tempat tersebut, sedangkan korban JAUHARI meninggal dunia saat di bawa ke rumah sakit oleh saksi MUTAWALI, dan korban BUSTAMI Bin HAMBALI meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit RSUD MENGGALA, lalu perbuatan Terdakwa SUBIRMAN, dilaporkan ke pihak berwajib guna proses lebih lanjut;

- Bahwa atas kejadian tersebut terhadap korban BUSTOMI Bin HAMBALI dilakukan Visum Et Repertum RSUD Menggala No. 69/375/RSUD/VII/2012, dengan hasil pemeriksaan :

Hal. 10 dari 40 hal. Put. No. 865 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala : luka robek tepi rata dengan ukuran 3cm x1 cm regio parietalis dextra, pendarahan aktif dasar tulang;
- Hidung : pendarahan negatif;
- Mata : Pupil isokor, reflek cahaya positif, hematom negatif;
- Mulut : Perdarahan negatif, bibir tidak cianosis negatif;
- Telinga : Perdarahan negatif;
- Leher : Tidak ada jejas, jugular venous pressure negatif;
- Thorax : Jejas negatif pergerakan dinding dada simetris, sonor seluruh lapang paru, suara napas resikular positif, rhonchi negatif, wheezing negatif, bunyi jantung 1, 2 normal;
- Abdomen : Jejas negatif, dasar, supel, distensi negatif, nyeri tekan negatif, bising usus positif;
- Pinggang : Jejas negatif;
- Ekstremitas : Jejas negatif, cianosis negatif, akral hangat, perfusi baik;

KESIMPULAN :

Dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa terdapat luka di dahi bagian kanan diduga diakibatkan oleh trauma benda tajam ;

- Bahwa atas kejadian tersebut terhadap korban BUSTOMI Bin HAMBALI juga dilakukan VISUM ET REPERTUM di Rumah sakit Umum Daerah Dr. H. ABDUL MOELOEK dengan Nomor : 353/ /4.13/VII/2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. EVI DIANA FITRI, Sp. F, SH dan diketahui dari hasil pemeriksaan tersebut dengan :

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berumur kurang lebih lima puluh tahun ini ditemukan luka yang sudah dibuka jahitannya pada pelipis kanan dan teraba penonjolan tulang, pada luka tersebut, sebab pasti mati orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah jenazah (Autopsi);

- Bahwa atas kejadian tersebut terhadap korban JAUHARI Bin BUSTAMI dilakukan VISUM ET REPERTUM di Rumah sakit Umum Daerah Menggala (RSUD Menggala) dengan Nomor : 70/ /375/RSUD/VII/2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Muningtya P.A. dokter jaga IGD

Hal. 11 dari 40 hal. Put. No. 865 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah sakit umum daerah Menggala dan diketahui dari hasil pemeriksaan tersebut dengan :

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar didapat dua luka di dada tepi rata, melalui pemeriksaan luar penyebab kematian di duga disebabkan oleh trauma benda tajam ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1), (2) ke-3 KUHP

Atau

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa SUBIRMAN Bin AHMAD NUR Gelar MENAK SAKTI bersama dengan temannya PREDI SAPUTRA Bin ALPIAN, (diperiksa dalam berkas tersendiri), serta ALPIAN, ADRI, ANSORI, (ketiganya belum tertangkap) Pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012 sekitar jam 02.00 Wib., atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2012, atau masih dalam tahun 2012, bertempat di depan Jalan II, Bujung Tenuk Rt 003/002 Kampung Bujung Tenuk Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa SUBIRMAN Bin AHMAD NUR Gelar MENAK SAKTI, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, turut serta melakukan, penganiayaan, yang menjadikan mati orangnya perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada mulanya saksi SUKRI Bin AHMAD SALAM diajak oleh korban JAUHARI untuk melihat hiburan organ tunggal di gang SBY, ditempat tersebut saksi bersama dengan korban JAUHARI bertemu dengan FREDI dan ADRI, lalu saksi bersama dengan korban JAUHARI pergi ketempat hiburan organ tunggal lain di daerah Rengas Cendung, ditempat tersebut ternyata sudah ada Terdakwa SUBIRMAN, serta FREDI, ADRI, ALFIAN, ANSORI, setelah beberapa saat menyaksikan pertunjukan organ tunggal lalu dari atas panggung ada panggilan agar rombongan saksi dan korban naik keatas panggung untuk berjoget, saat itulah saksi melihat Terdakwa SUBIRMAN, saksi PREDI SAPUTRA Bin ALPIAN, (diperiksa dalam berkas tersendiri), ADRI, ALPIAN dan ANSORI, sedang duduk di kursi bagian

Hal. 12 dari 40 hal. Put. No. 865 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan dibawah tarub, setelah berjoget lalu saksi bersama dengan korban JAUHARI duduk kemudian saksi SUKRI Bin AHMAD SALAM bersama dengan saksi MUTAWALI serta korban JAUHARI pulang ke Bojong Tenuk, saat itu saksi melihat Terdakwa SUBIRMAN mengikuti dari belakang dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Mio warna merah bersama dengan 3 (tiga) motor teman Terdakwa lainnya, sepulangnya saksi MUTAWALI mengantar saksi SUKRI Bin AHMAD SALIM, dirumah saksi di Bojong Tenuk Rt 003/002 Kampung Bujung Tenuk Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, saksi melihat korban JAUHARI dan korban BUSTAMI sedang ngobrol sambil meminum kopi, karena lelah lalu saksi MUTAWALI masuk kedalam kamar untuk istirahat namun tidak lama kemudian saksi MUTAWALI mendengar suara triakan korban JAUHARI dari belakang rumah sehingga saksi bangun dan menuju tempat korban JAUHARI, ditempat tersebut saksi melihat sudah ada Terdakwa SUBIRMAN dengan membawa golok sambil mengatakan "patei, patei" kearah korban BUSTAMI dan korban JAUHARI, yang saat itu sedang dipukuli oleh ADRI (belum tertangkap) dan EFREDI, ditempat tersebut saksi juga melihat sudah ada saksi SYAHMIN dan saksi NURFIAH yang melihat Terdakwa SUBIRMAN membacok korban BUSTAMI di bagian kepala sebelah kanan korban dengan menggunakan golok, sedangkan ALPIAN (belum tertangkap) memukul korban BUSTAMI dengan kayu pada leher bagian belakang korban, setelah korban BUSTAMI terjatuh lalu di injak-injak oleh ALFIAN, ADRI, dan EFREDI, juga ANSORI lalu kelimaanya melarikan diri ke arah Jalan II yang kemudian dikejar oleh korban JAUHARI, di Jalan II tersebut Terdakwa SUBIRMAN memukul korban JAUHARI dengan menggunakan kayu pada bagian punggung, yang kemudian di ikuti oleh ALFIAN dan ANSORI sampai korban JAUHARI terjatuh terlentang, lalu EFREDI menusuk dada korban JAUHARI sebanyak 1 (satu) kali, kemudian ADRI juga menusuk sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa bersama-sama kabur meninggalkan tempat tersebut, sedangkan korban JAUHARI meninggal dunia saat di bawa ke rumah sakit oleh saksi MUTAWALI, dan korban BUSTAMI Bin HAMBALI meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit RSUD MENGGALA, lalu perbuatan Terdakwa SUBIRMAN, dilaporkan ke pihak berwajib guna proses lebih lanjut;

Hal. 13 dari 40 hal. Put. No. 865 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut terhadap korban BUSTOMI Bin HAMBALI dilakukan Visum Et Repertum RSUD Menggala No. 69/375/RSUD/VII/2012, dengan hasil pemeriksaan :
 - Kepala : luka robek tepi rata dengan ukuran 3cm x1 cm regio parietalis dextra, pendarahan aktif dasar tulang;
 - Hidung : pendarahan negatif;
 - Mata : Pupil isokor, reflek cahaya positif, hematoma negatif;
 - Mulut : Perdarahan negatif, bibir tidak cyanosis negatif;
 - Telinga : Perdarahan negatif;
 - Leher : Tidak ada jejas, jugular venous pressure negatif;
 - Thorax : Jejas negatif pergerakan dinding dada simetris, sonor seluruh lapang paru, suara napas resikular positif, rhonchi negatif, wheezing negatif, bunyi jantung 1, 2 normal;
 - Abdomen : Jejas negatif, dasar, supel, distensi negatif, nyeri tekan negatif, bising usus positif;
 - Pinggang : Jejas negatif;
 - Extremitas : Jejas negatif, cyanosis negatif, akral hangat, perfusi baik;

KESIMPULAN :

Dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa terdapat luka di dahi bagian kanan diduga diakibatkan oleh trauma benda tajam ;

- Bahwa atas kejadian tersebut terhadap korban BUSTOMI Bin HAMBALI juga dilakukan VISUM ET REPERTUM di Rumah sakit Umum Daerah Dr. H. ABDUL MOELOEK dengan Nomor : 353/ /4.13/VII/2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. EVI DIANA FITRI, Sp. F, SH dan diketahui dari hasil pemeriksaan tersebut dengan :

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berumur kurang lebih lima puluh tahun ini ditemukan luka yang sudah dibuka jahitannya pada pelipis kanan dan teraba penonjolan tulang pada luka tersebut, sebab pasti mati orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah jenazah (Autopsi);

- Bahwa atas kejadian tersebut terhadap korban JAUHARI Bin BUSTAMI dilakukan VISUM ET REPERTUM di Rumah sakit Umum Daerah

Hal. 14 dari 40 hal. Put. No. 865 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menggala (RSUD Menggala) dengan Nomor : 70/ /375/RSUD/VII/2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Muningtya P.A . dokter jaga IGD Rumah Sakit Umum Daerah Menggala dan diketahui dari hasil pemeriksaan tersebut dengan :

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar didapat dua luka di dada tepi rata, melalui pemeriksaan luar penyebab kematian di duga disebabkan oleh trauma benda tajam ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP,Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Arga Menggala tanggal 05 Februari 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUBIRMAN Bin AHMAD NUR Gelar MENAK SAKTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan” sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUBIRMAN Bin AHMAD NUR Gelar MENAK SAKTI dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah dijalani olehnya, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) batang kayu bulat, 1 (satu) bilah golok bergagang kayu warna coklat berlumuran darah dan bersarung kayu berwarna coklat yang berlumuran darah, dipergunakan dalam perkara PREDI SAPUTRA Bin ALPIAN;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 259/ Pid.B/2012/PN.Mgl., tanggal 26 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 15 dari 40 hal. Put. No. 865 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Subirman Bin Ahmad Nur Gelar Menak Sakti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan pembunuhan berencana ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun ;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) batang kayu bulat, 1 (satu) bilah golok bergagang kayu warna coklat berlumuran darah dan bersarung kayu berwarna coklat yang berlumuran darah, dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara Predi Saputra Bin Alpian;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor : 46/Pid./2013/PT.TK, tanggal 20 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 26 Februari 2013 Nomor : 259/Pid.B/2012/PN.Mgl. yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 11/Pid/ 2013/PN.Mgl., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Menggala yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Mei 2013 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 03 Juni 2013 dari Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 04 Juni 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 16 dari 40 hal. Put. No. 865 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Mei 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Mei 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 04 Juni 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa sebelum Terdakwa/Pemohon Kasasi menyampaikan dasar dan/ atau alasan-alasan keberatan Terdakwa/Pemohon Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor : 46/Pid./2013/PT.TK, tanggal 20 Mei 2013, izinkanlah Terdakwa/Pemohon Kasasi terlebih dahulu menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa peristiwa keributan antara korban JAUHARI Bin BUSTAMI dan korban BUSTAMI Bin HAMBALI dengan PREDI SAPUTRA Bin ALPIAN (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah), ALPIAN, ANDRI, dan ANSORI yang terjadi pada tanggal 21 Juni 2012 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan II Kampung Bujung Tenuk, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, hingga mengakibatkan jatuhnya korban JAUHARI Bin BUSTAMI dan korban BUSTAMI Bin HAMBALI tidak ada sangkut pautnya dengan kapasitas dan kedudukan Terdakwa/Pemohon Kasasi selaku kuasa dari DALEM EFFENDI RM PATIH Bin RADEN MULIA PATIH untuk mengurus dan menyelesaikan permasalahan/sengketa tanah milik DALEM EFFENDI RM PATIH Bin RADEN MULIA PATIH yang terletak di Umbul Bujung Raman, Lingkungan Bujung Tenuk, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, yang selama ini digarap dan dikuasai oleh Pihak Penggarap Tanah/Lahan tanpa ada izin dari DALEM EFFENDI RM PATIH Bin RADEN MULIA PATIH selaku pemilik yang sah atas tanah tersebut ;

Bahwa salah satu Pihak Penggarap Tanah milik DALEM EFFENDI RM PATIH Bin RADEN MULIA PATIH yang hingga saat ini tidak bersedia untuk mengosongkan lahan bahkan masih bersikeras untuk tetap

Hal. 17 dari 40 hal. Put. No. 865 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan tanah garapan milik DALEM EFFENDI RM PATIH Bin RADEN MULIA PATIH meskipun telah diberi Peringatan atau Teguran oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi tersebut adalah Korban BUSTAMI Bin HAMBALI dan saksi SAHMIN Bin HAMBALI ;

Bahwa meskipun korban BUSTAMI Bin HAMBALI dan saksi SAHMIN Bin HAMBALI tidak mengindahkan teguran atau peringatan yang disampaikan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi tersebut, namun Terdakwa/Pemohon Kasasi tetap berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tanah milik DALEM EFFENDI RM PATIH Bin RADEN MULIA PATIH secara musyawarah kekeluargaan sebelum menempuh jalur hukum yang berlaku ;

2. Bahwa peristiwa keributan antara korban JAUHARI Bin BUSTAMI dan korban BUSTAMI Bin HAMBALI dengan PREDI SAPUTRA Bin ALPIAN (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah), ALPIAN, ANDRI Bin ALPIAN, dan ANSORI tersebut tidak dapat dikatakan terencana karena terjadi secara spontanitas dan seketika serta didorong oleh perasaan yang emosional pada saat FREDI SAPUTRA Bin ALPIAN, ALPIAN, ANDRI Bin ALPIAN, dan ANSORI melihat korban JAUHARI Bin BUSTAMI sedang berjoget diatas panggung hiburan organ tunggal di daerah Rengas Cendung, Kecamatan Menggala. Padahal FREDI SAPUTRA Bin ALPIAN, ALPIAN, ANDRI Bin ALPIAN, dan ANSORI mengetahui bahwa pada saat itu, korban JAUHARI Bin BUSTAMI sedang dicari-cari oleh Pihak Kepolisian Sektor Menggala, Kabupaten Tulang Bawang karena tersangkut kasus Penganiayaan terhadap korban ANDRI Bin ALPIAN yang terjadi pada hari Sabtu Tanggal 27 November 2011 sekira Pukul 02.30 WIB di Jalan II Bujung Tenuk, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, sehingga mengakibatkan korban ANDRI Bin ALPIAN harus dilarikan ke Rumah Sakit karena mengalami luka tusuk dibagian dada sebelah kiri ;

Bahwa meskipun keberadaan korban JAUHARI Bin BUSTAMI selama ini telah diberitahukan atau dilaporkan oleh Pihak korban ANDRI Bin ALPIAN kepada pihak Kepolisian Sektor Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, namun dalam kenyataannya Pihak Kepolisian Sektor Menggala tidak juga melakukan tindakan pengamanan sebagaimana mestinya karena berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada, korban JAUHARI Bin

Hal. 18 dari 40 hal. Put. No. 865 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUSTAMI nyatanya bebas berkeliaran kemana-mana tanpa ada rasa takut atau was-was sedikitpun, bahkan seperti orang yang kebal hukum. Hal ini tentunya sangat menyedihkan dan mengecewakan serta menimbulkan kecemburuan sosial pada Pihak keluarga korban ANDRI Bin ALPIAN yang merasa diperlakukan tidak adil ;

3. Bahwa meskipun antara Terdakwa/Pemohon Kasasi dengan PREDI SAPUTRA Bin ALPIAN (Terdakwa lain dalam berkas perkara yang terpisah), ALPIAN, ANDRI Bin ALPIAN, dan ANSORI masih ada hubungan keluarga, namun dalam peristiwa keributan yang terjadi antara korban JAUHARI Bin BUSTAMI dan korban BUSTAMI Bin HAMBALI dengan PREDI SAPUTRA Bin ALPIAN, ALPIAN, ANDRI, dan ANSORI yang terjadi pada tanggal 21 Juni 2012 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Il Kampung Bujung Tenuk, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, hingga mengakibatkan jatuhnya korban JAUHARI Bin BUSTAMI dan korban BUSTAMI Bin HAMBALI tersebut, Terdakwa/ Pemohon Kasasi sama sekali tidak berada ditempat kejadian karena pada saat itu Terdakwa/ Pemohon Kasasi sedang berada dirumah saksi HERMAN dalam acara sunatan dari pukul 19.30 Wib s.d pukul 03.00 Wib. Hal ini ditegaskan oleh keterangan saksi A de Charge yang diajukan Terdakwa/Pemohon Kasasi dipersidangan Pengadilan antara lain : saksi TAMRIN, saksi HERMAN, saksi YURNI, saksi WIRAPIK, saksi NURBAITI, yang kemudian diperkuat pula oleh keterangan Terdakwa FREDI SAPUTRA Bin ALPIAN (Terdakwa lain dalam berkas perkara yang terpisah). Sehingga jelaslah bahwa Terdakwa/ Pemohon Kasasi tidak dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara *a quo* ;
4. Bahwa dampak atau akibat yang timbul dari adanya peristiwa keributan tersebut adalah rumah atau tempat kediaman Terdakwa/Pemohon Kasasi yang berada di Kampung Bujung Tenuk, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, yang jaraknya tidak jauh tempat tinggal korban JAUHARI Bin BUSTAMI dan korban BUSTAMI Bin HAMBALI telah dihancurkan dan dibakar habis oleh massa yang digerakan oleh keluarga korban JAUHARI Bin BUSTAMI dan korban BUSTAMI Bin HAMBALI ;

Hal. 19 dari 40 hal. Put. No. 865 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain dari pada itu, seluruh keluarga Terdakwa/Pemohon Kasasi telah diusir dari Kampung Bujung Tenuk oleh keluarga korban BUSTAMI. Begitupula halnya dengan tanah milik DALEM EFFENDI RM PATIH Bin RADEN MULIA PATIH yang selama ini diurus dan diselesaikan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi tersebut ternyata telah dirampas dan dikuasai kembali secara semena-mena oleh keluarga korban BUSTAMI Bin HAMBALI. Hal ini tentunya sangat merugikan pihak Terdakwa/Pemohon Kasasi dan keluarganya ;

5. Bahwa ironisnya, selain telah kehilangan rumah dan kehilangan tanah, Terdakwa/Pemohon Kasasi juga dikatakan ikut terlibat sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berencana terhadap korban JAUHARI Bin BUSTAMI dan korban BUSTAMI Bin HAMBALI sehingga mengakibatkan Terdakwa/Pemohon Kasasi harus berurusan dengan pihak yang berwajib ;
6. Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg. Perkara PDM-2511MGL/10/2012 tanggal 08 November 2012, Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa/Pemohon Kasasi sebagai pelaku tindak pidana dengan dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, baik dalam Dakwaan Primair (Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP), Dakwaan Subsidair (Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP), atau Dakwaan Kedua (Pasal 170 KUHP ayat (1) Ke-1 KUHP), atau Dakwaan Ketiga (Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP) ;
7. Bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana No.Reg. Perkara : PDM-2511MGL/10/2012 tanggal 5 Februari 2013, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa/Pemohon Kasasi dengan tuntutan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan sementara yang dijalaninya.....dst ;
8. Bahwa berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor : 259/Pid.B/2012/PN.Mgl. tanggal 26 Februari 2013, Terdakwa/Pemohon Kasasi dijatuhi pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun ;
Bahwa putusan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Menggala terhadap Terdakwa/Pemohon Kasasi selama 20 (dua puluh) tahun adalah lebih berat daripada Tuntutan Pidana penjara yang diajukan oleh

Hal. 20 dari 40 hal. Put. No. 865 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa/Pemohon Kasasi selama 19 (sembilan belas) tahun ;

9. Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 259/PID.B/2012/PN.MGL. tanggal 26 Februari 2013 tersebut Terdakwa/ Pemohon Kasasi telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Perkara dalam tingkat Banding oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding No.06/Akta.Pid/2013/PN.MGL. tanggal 28 Februari 2013;

10. Bahwa anehnya, setelah mendengar khabar bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi telah mengajukan Permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 259/PID.B/2012/PN.MGL. tanggal 26 Februari 2013 tersebut, Jaksa Penuntut Umum ternyata juga ikut-ikutan mengajukan Permohonan Banding terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 259/PID.B/2012/PN.MGL. Tanggal 26 Februari 2013 tersebut sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding No.06/Akta.Pid/2013/PN.MGL. tanggal 04 Maret 2013 ;

Bahwa sudah menjadi suatu kebiasaan yang berlaku secara umum, jika Jaksa Penuntut Umum ikut mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan, maka dapat dipastikan bahwa Jaksa Penuntut Umum keberatan terhadap Putusan Pengadilan tersebut (in casu putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 259/PID.B/2012/PN.MGL. tanggal 26 Februari 2013) ;

Bahwa anehnya pula, setelah mempelajari secara teliti dan seksama tentang isi daripada Memori Banding yang dibuat/diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan tersebut, ternyata upaya Banding yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum dimaksud hanyalah dalam rangka mengamankan posisinya kalau putusan banding Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menerima permohonan Banding dari Terdakwa/Pemohon Kasasi. Dimana tidak ditemukan adanya alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan *a quo* sehingga Jaksa Penuntut Umum harus mengajukan permintaan banding ;

Bahwa upaya Banding yang juga dilakukan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 259/PID.B/2012/PN.MGL. tanggal 26 Februari 2013, dalam rangka mengamankan posisinya kalau

Hal. 21 dari 40 hal. Put. No. 865 K/Pid/2013



putusan banding Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menerima permohonan banding dari Terdakwa tersebut adalah sangat tidak lazim, tidak logis dan terlalu berlebihan. Pertanyaannya adalah apa yang sesungguhnya dicari oleh Jaksa Penuntut Umum jika keinginannya menuntut berat Terdakwa/Pemohon Kasasi telah dikabulkan oleh Pengadilan ;

Bahwa selain daripada itu, upaya banding yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum tersebut justru akan menimbulkan dugaan atau prasangka buruk atau tanda tanya besar bahwa seperti mengikuti keinginan pihak-pihak tertentu, sehingga patut dan wajar kiranya, jika Terdakwa/Pemohon Kasasi kemudian menduga bahwa Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun pihak Kejaksaan Republik Indonesia sudah tidak obyektif dan tidak sejalan dengan semangat reformasi di bidang hukum karena keterlibatan Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* sedari awal sudah diatur dan direayasa sedemikian rupa oleh pihak-pihak tertentu yang ingin menjebloskan Terdakwa/Pemohon Kasasi kedalam penjara ;

11. Bahwa putusan pidana penjara terhadap diri Terdakwa/Pemohon Kasasi selama 20 (dua puluh) tahun adalah putusan yang sangat berat, menyedihkan dan juga mengecewakan bagi Terdakwa/pemohon Kasasi selaku Pencari Keadilan. Untuk itu Terdakwa/Pemohon Kasasi selaku Pencari Keadilan senantiasa berdo'a dan berharap, mudah-mudahan Yth. Bapak ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq. Yth Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* benar-benar mengerti dan memahami duduk persoalan yang sesungguhnya bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi SUBIRMAN Bin AHMAD NUR Gelar MENAK SAKTI tidak terlibat dalam peristiwa keributan antara korban JAUHARI Bin BUSTAMI dan korban BUSTAMI Bin HAMBALI dengan PREDI SAPUTRA Bin ALPIAN, ALPIAN, ANDRI Bin ALPIAN, dan ANSORI yang terjadi pada tanggal 21 Juni 2012 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan II Kampung Bujung Tenuk, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, hingga mengakibatkan jatuhnya korban JAUHARI Bin BUSTAMI dan korban BUSTAMI Bin HAMBALI, meskipun alat bukti yang dimiliki/diajukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak dipertimbangkan sebagaimana mestinya

Hal. 22 dari 40 hal. Put. No. 865 K/Pid/2013



oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Menggala maupun Pengadilan Tinggi Tanjungkarang ;

Adapun dasar dan/atau alasan diajukanya Permohonan Pemeriksaan dalam tingkat Kasasi oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dihadapan Hukum dan Pemerintahan dengan tidak ada kecualinya (*equity before on the law and governance*) sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah Warga Negara Republik Indonesia merupakan orang yang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan memperoleh kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
3. Bahwa sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang baik, Terdakwa/ Pemohon Kasasi akan senantiasa mematuhi dan mentaati segala ketentuan dan/atau Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sepanjang Ketentuan dan/atau Peraturan Perundang-Undangan tersebut tidak bertentangan dan/atau tidak melanggar Hak-hak Azasi Manusia ;
4. Bahwa didalam ketentuan Pasal 244 KUHAP disebutkan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;
5. Bahwa didalam ketentuan Pasal 22 UU RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman juga disebutkan bahwa terhadap putusan Pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan kecuali undang-undang menentukan lain ;
6. Bahwa sejak diberlakukannya UU RI No.8 Tahun 1981 tanggal 31 Desember 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diketahui bahwa keberatan yang dapat dijadikan alasan hukum untuk membatalkan putusan *Judex Facti* adalah berdasarkan ketentuan Pasal 253

Hal. 23 dari 40 hal. Put. No. 865 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) KUHP yang berbunyi : pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :

- a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
- b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;
- c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya ;

7. Bahwa selain diatur dalam KUHP, alasan kasasi itupun diatur juga dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU RI No.5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU RI No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :

- a. tidak berwenang atau melampaui wewenang ;
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;

8. Bahwa pada hakekatnya, makna yang tersirat dalam ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP sama dengan makna yang tersirat dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU RI No.5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU RI No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;

9. Bahwa bilamana mencermati secara teliti dan seksama, substansi materi yang terkandung dalam ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP, ternyata didalam KUHP itu sendiri tidak ditemukan adanya penjelasan secara gamblang tentang apakah perbedaan makna antara "tidak diterapkan sebagaimana mestinya" dengan "diterapkan tidak sebagaimana mestinya" ;

10. Bahwa menurut pendapat Drs. P.A.F. Lamintang, SH. dalam bukunya yang berjudul : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan secara yuridis menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, Penerbit Sinar Baru Bandung, Tahun 1984, Hal. 523, perkataan "sebagaimana mestinya" dalam rumusan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP

Hal. 24 dari 40 hal. Put. No. 865 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu harus diartikan sebagai “seperti yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang” sehingga :

- a. Pengadilan harus dipandang sebagai telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya, jika Pengadilan telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum seperti yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang, atau dengan perkataan lain Pengadilan telah keliru menerapkan suatu peraturan hukum seperti yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang, ataupun yang dalam bahasa Belanda juga sering disebut sebagai suatu *verkeerde toepassing* ;
 - b. Pengadilan harus dipandang sebagai telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, jika Pengadilan telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak seperti yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang, atau dengan perkataan lain Pengadilan telah menerapkan suatu peraturan hukum bertentangan atau berlawanan dengan yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang, ataupun yang dalam bahasa Belanda juga *swing* disebut sebagai suatu *schending der wet* ;
11. Bahwa dalam rangka mencari dan menggali kebenaran materiil yang hakiki demi terwujudnya penegakan hukum dan keadilan bagi para pencari keadilan, Mahkamah Agung dapat menerapkan ketentuan Pasal 253 ayat (3) KUHAP yang menyebutkan bahwa : Jika dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1), Mahkamah Agung dapat mendengar sendiri keterangan Terdakwa atau saksi atau Penuntut Umum, dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya atau Mahkamah Agung dapat pula memerintahkan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk mendengar keterangan mereka, dengan cara pemanggilan yang sama ;
12. Bahwa menurut pendapat Terdakwa/Pemohon Kasasi, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah keliru menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya ;
- Bahwa dasar pertimbangan hukum yang diberikan oleh *Judex Facti* tingkat Banding untuk membenarkan atau memperkuat putusan Pengadilan Negeri

Hal. 25 dari 40 hal. Put. No. 865 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menggala tanggal 26 Februari 2013 Nomor :259/Pid.B12012/PN.MGL. yang menyatakan Terdakwa/Pemohon Kasasi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama (Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah keliru dan kurang beralasan. Hal mana dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada halaman 25 alinea ke-4 yang berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 26 Februari 2013 Nomor : 259/Pid.B/2012/PN. MGL. serta memori banding dari Terdakwa, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut.....dst ;

Bahwa semestinya, dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, *Judex Facti* tingkat banding memberikan pertimbangan hukum yang cukup dengan mengemukakan uraian yuridis secara jelas dan lengkap tentang dasar dan alasan *Judex Facti* tingkat banding sependapat dengan *Judex Facti* tingkat pertama ;

Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, *Judex Facti* tingkat Banding tidak mengkaji secara teliti dan seksama tentang adanya kekeliruan atau kesalahan *Judex Facti* tingkat pertama dalam menerapkan hukum pembuktian yang berkaitan dengan penilaian dan pertimbangan hukum terhadap bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, antara lain :

1. Bahwa *Judex Facti* tingkat Pertama telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap alat bukti keterangan saksi yang dihadirkan kepersidangan baik saksi-saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Terdakwa/ Pemohon Kasasi (saksi A de Charge) ;

Bahwa salah satu dasar dan/atau alasan bagi *Judex Facti* tingkat pertama maupun tingkat banding untuk mempersalahkan Terdakwa/ Pemohon Kasasi sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara *a quo* adalah alat bukti keterangan saksi yakni : keterangan saksi

Hal. 26 dari 40 hal. Put. No. 865 K/Pid/2013



MUTAWALI (anak kandung BUSTAMI), saksi SAHMIN HAM Bin HAMBALI (saudara kandung BUSTAMI), saksi NURPIAH Binti TAIP (istri saksi SAHMIN HAM Bin HAMBALI) yang merupakan keluarga korban JAUHARI dan korban BUSTAMI dan keterangan saksi SUKRI Bin AHMAD SALAM. Namun lebih ditekankan kepada keterangan saksi verbalisan a.n ARNANSYAH KUNTORO, Penyidik Pembantu Polsek Menggala, Kabupaten Tulang Bawang ;

Bahwa sedari awal, Terdakwa/Pemohon Kasasi telah menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas karena keterangan saksi-saksi tersebut dianggap tidak obyektif dan penuh dengan rekayasa, diantaranya adalah :

1. Bahwa keterangan saksi MUTAWALI (anak kandung BUSTAMI), saksi SAHMIN HAM Bin HAMBALI (saudara kandung BUSTAMI), saksi NURPIAH Binti TAIP (istri saksi SAHMIN HAM Bin HAMBALI) patut diragukan kebenarannya karena para saksi tersebut masih ada hubungan keluarga dengan korban JAUHARI dan korban BUSTAMI ;

Bahwa selain daripada itu hubungan antara Terdakwa/Pemohon Kasasi dengan keluarga korban pada saat ini sedang tidak baik dikarenakan Terdakwa/Pemohon Kasasi pernah meminta kepada korban BUSTAMI dan saksi SAHMIN HAM agar tidak menggarap atau mengosongkan tanah milik DALEM EFFENDI RM PATIH Bin RADEN MULIA PATIH, namun permintaan tidak diindahkan sebagaimana mestinya, bahkan korban BUSTAMI dan saksi SAHMIN HAM tetap bersikeras untuk mempertahankan dan tidak bersedia mengosongkan tanah atau lahan garapan milik sah DALEM EFFENDI RM PATIH Bin RADEN MULIA PATIH ;

Bahwa berdasarkan situasi dan kondisi tersebut diatas, sangat memungkinkan bagi para saksi untuk menyeret atau melibatkan Terdakwa/Pemohon Kasasi sebagai salah satu pelaku tindak pidana yang menyebabkan jatuhnya korban JAUHARI dan korban BUSTAMI, meskipun dalam kenyataannya Terdakwa/Pemohon Kasasi sama sekali tidak terlibat dalam peristiwa keributan tersebut ;

Hal. 27 dari 40 hal. Put. No. 865 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa keterangan saksi SUKRI Bin AHMAD SALAM tidak dapat dijadikan dasar dan/atau alasan untuk mempersalahkan Terdakwa/Pemohon Kasasi sebagai pelaku tindak pidana karena posisi saksi SUKRI Bin AHMAD SALAM yang pada saat itu sedang berada diatas panggung hiburan bersama dengan korban JAUHARI tidak mendengar tentang apa yang dibicarakan oleh FREDI, ANDRI, ANSORI, ALPIAN, dan Terdakwa/Pemohon Kasasi dibawah tarup ;

Bahwa saksi SUKRI Bin AHMAD SALAM hanya melihat FREDI, ANDRI, ANSORI, ALPIAN, dan Terdakwa/Pemohon Kasasi dibawah tarup sedang berbisik-bisik. Sehingga sangat lucu dan tidak beralasan jika dikatakan bahwa saksi SUKRI Bin AHMAD SALAM mendengar perkataan bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi yang mengatakan bunuh-bunuh ;

Bahwa selain daripada itu, dalam peristiwa keributan tersebut saksi SUKRI Bin AHMAD SALAM tidak melihat dan tidak mengetahui apakah Terdakwa/Pemohon Kasasi ada atau tidak ditempat kejadian perkara ;

3. Bahwa keterangan saksi verbalisan a.n ARNANSYAH KUNTORO, Penyidik Pembantu Polsek Menggala, Kabupaten Tulang Bawang tidak dapat dijadikan dasar dan/atau alasan untuk mempersalahkan Terdakwa/Pemohon Kasasi sebagai pelaku tindak pidana karena keterangan Terdakwa/Pemohon Kasasi yang ada atau tertuang didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian berbeda dengan keterangan Terdakwa/Pemohon Kasasi dipersidangan Pengadilan ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHP Keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHP diatas jelaslah bahwa keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tidak dijadikan pedoman atau acuan yang baku sebagai alat bukti karena keterangan Terdakwa didalam BAP

Hal. 28 dari 40 hal. Put. No. 865 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Pihak Kepolisian bisa saja direayasa, dibawah tekanan atau dipaksa untuk memberikan keterangan tidak sebagaimana mestinya ;

Bahwa selain keterangan saksi-saksi tersebut diatas tidak obyektif dan penuh dengan rekayasa, keterangan saksi-saksi tersebut juga bertentangan atau bertolak belakang dengan keterangan saksi A de Charge yang diajukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi kepersidangan Pengadilan antara lain : Keterangan Saksi TAMRIN, saksi HERMAN, saksi YURNI, saksi WIRAPIK, saksi NURBAITI, yang kemudian diperkuat pula oleh keterangan Terdakwa FREDI SAPUTRA Bin ALPIAN (Terdakwa lain dalam berkas perkara yang terpisah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi TAMRIN, saksi HERMAN, saksi YURNI, saksi WIRAPIK, saksi NURBAITI, yang kemudian diperkuat pula oleh keterangan Terdakwa FREDI SAPUTRA Bin ALPIAN (Terdakwa lain dalam berkas perkara yang terpisah) dipersidangan : Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak berada ditempat kejadian perkara (TKP) pada saat terjadinya peristiwa keributan antara korban JAUHARI Bin BUSTAMI dan korban BUSTAMI Bin HAMBALI dengan FREDI SAPUTRA Bin ALPIAN (Terdakwa lain dalam berkas perkara yang terpisah), ALPIAN, ANDRI, dan ANSORI pada tanggal 21 Juni 2012 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan II Kampung Bujung Tenuk, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, hingga mengakibatkan jatuhnya korban JAUHARI Bin BUSTAMI dan korban BUSTAMI Bin HAMBALI ;
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi TAMRIN, saksi HERMAN, saksi YURNI, saksi WIRAPIK, saksi NURBAITI, dipersidangan : pada tanggal 21 Juni 2012, Terdakwa/Pemohon Kasasi sedang berada dirumah atau ditempat kediaman saksi HERMAN dalam acara sunatan anak saksi HERMAN dari Pukul 19.30 Wib s.d 03.00 Wib ;
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi TAMRIN dan saksi HERMAN dipersidangan : pada sekitar pukul 02.30 Wib, saksi

Hal. 29 dari 40 hal. Put. No. 865 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMRIN dan saksi HERMAN mendengar Terdakwa/Pemohon Kasasi ditelephone oleh anaknya yang pada pokoknya memberitahukan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi bahwa di Bujung Tenuk ada peristiwa keributan antara anak ALPIAN dengan anak BUSTAMI ;

4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi YURNI dipersidangan : pada sekitar pukul 03.00 Wib, Terdakwa/Pemohon Kasasi minta diantarkan pulang kerumahnya di Bujung Tenuk oleh saksi YURNI dengan menggunakan sepeda motor ;

5. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa FREDI SAPUTRA Bin ALPIAN (Terdakwa lain dalam berkas perkara yang terpisah) dipersidangan : Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak berada ditempat kejadian perkara (TKP) pada saat terjadinya peristiwa keributan antara korban JAUHARI Bin BUSTAMI dan korban BUSTAMI Bin HAMBALI dengan FREDI SAPUTRA Bin ALPIAN (Terdakwa lain dalam berkas perkara yang terpisah), ALPIAN, ANDRI, dan ANSORI pada tanggal 21 Juni 2012 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan II Kampung Bujung Tenuk, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, hingga mengakibatkan jatuhnya korban JAUHARI Bin BUSTAMI dan korban BUSTAMI Bin HAMBALI ;

2. Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap alat bukti Petunjuk yang terungkap dipersidangan ;

Bahwa dipersidangan saksi SAHMIN HAM Bin HAMBALI mengatakan melihat Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah ikut terlibat dalam peristiwa keributan antara korban JAUHARI Bin BUSTAMI dan korban BUSTAMI Bin HAMBALI dengan FREDI SAPUTRA Bin ALPIAN (Terdakwa lain dalam berkas perkara yang terpisah), ALPIAN, ANDRI, dan ANSORI pada tanggal 21 Juni 2012 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan II Kampung Bujung Tenuk, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, hingga mengakibatkan jatuhnya korban JAUHARI Bin BUSTAMI dan korban BUSTAMI Bin HAMBALI ;

Hal. 30 dari 40 hal. Put. No. 865 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anehnya, dipersidangan saksi SAHMIN HAM Bin HAMBALI mengatakan tidak kenal dan tidak ada hubungan apa-apa dengan korban BUSTAMI. Padahal saksi SAHMIN HAM Bin HAMBALI adalah saudara kandung dari korban BUSTAMI Bin HAMBALI ;

Bahwa didalam ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHAP disebutkan :
Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi sesuatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut diatas, hanya dapat diperoleh dari Keterangan Saksi, Surat, dan Keterangan Terdakwa (Vide Pasal 188 ayat (2) KUHAP) ;

Bahwa menurut M. YAHYA HARAHAP, SH. rumusan alat bukti petunjuk seperti yang tertera dalam ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHAP tersebut diatas, agak sulit dipahami. Beliau mencoba menyederhanakan pengertian dari alat bukti petunjuk adalah suatu isyarat yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan, dimana isyarat tadi mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri, dan dari isyarat yang bersesuaian tersebut, melahirkan atau mewujudkan suatu petunjuk yang membentuk kenyataan terjadi suatu tindak pidana dan Terdakwalah pelakunya ;

Bahwa sesungguhnya, keterangan saksi SAHMIN HAM Bin HAMBALI yang mengatakan tidak kenal dan tidak ada hubungan apa-apa dengan korban BUSTAMI tersebut dapat dijadikan alat bukti PETUNJUK bahwa keterangan saksi MUTAWALI (anak kandung BUSTAMI), saksi SAHMIN HAM Bin HAMBALI (saudara kandung BUSTAMI), saksi NURPIAH Binti TAIP (istri saksi SAHMIN HAM Bin HAMBALI) yang nota bene masih ada hubungan keluarga dengan korban JAUHARI dan korban BUSTAMI, yang mengatakan bahwa saksi-saksi tersebut melihat Terdakwa/Pemohon Kasasi ikut terlibat dalam peristiwa keributan tersebut adalah keterangan yang tidak benar, mengada-ada dan patut diragukan kebenarannya karena keterangan saksi-saksi tersebut sangat bertentangan dengan keterangan saksi a de charge yang diajukan oleh Terdakwa/Pemohon

Hal. 31 dari 40 hal. Put. No. 865 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi yang kemudian diperkuat pula oleh keterangan Terdakwa FREDI SAPUTRA Bin ALPIAN (Terdakwa lain dalam berkas perkara yang terpisah) ;

3. Bahwa *Judex Facti* tingkat Pertama telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap alat bukti keterangan Terdakwa ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHP : Keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri ;

Bahwa dipersidangan Terdakwa/Pemohon Kasasi telah memberi keterangan yang pada pokoknya adalah menyatakan bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak terlibat dalam peristiwa keributan antara korban JAUHARI Bin BUSTAMI dan korban BUSTAMI Bin HAMBALI dengan FREDI SAPUTRA Bin ALPIAN (Terdakwa lain dalam perkara HAMBALI dengan FREDI SAPUTRA Bin ALPIAN (Terdakwa lain dalam berkas perkara yang terpisah), ALPIAN, ANDRI, dan ANSORI pada tanggal 21 Juni 2012 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan II Kampung Bujung Tenuk, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, hingga mengakibatkan jatuhnya korban JAUHARI Bin BUSTAMI dan korban BUSTAMI Bin HAMBALI, namun didalam Putusan *Judex Facti* dikatakan Terdakwa/Pemohon Kasasi terlibat sebagai salah satu pelaku tindak pidana ;

Bahwa Keterangan Terdakwa ini diperkuat pula oleh adanya keterangan saksi TAMRIN, saksi HERMAN, saksi YURNI, saksi WIRAPIK, saksi NURBAITI, dan keterangan Terdakwa FREDI SAPUTRA Bin ALPIAN (Terdakwa lain dalam berkas perkara yang terpisah) yang pada pokoknya menerangkan dipersidangan bahwa : Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak berada ditempat kejadian perkara (TKP) pada saat terjadinya peristiwa keributan antara korban JAUHARI Bin BUSTAMI dan korban BUSTAMI Bin HAMBALI dengan FREDI SAPUTRA Bin ALPIAN (Terdakwa lain dalam berkas perkara yang terpisah), ALPIAN, ANDRI, dan ANSORI pada tanggal 21 Juni 2012 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan II Kampung Bujung Tenuk,

Hal. 32 dari 40 hal. Put. No. 865 K/Pid/2013



Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, hingga mengakibatkan jatuhnya korban JAUHARI Bin BUSTAMI dan korban BUSTAMI Bin HAMBALI ;

4. Bahwa *Judex Facti* tingkat Pertama telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian yang berkaitan dengan perumusan unsur-unsur Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Bahwa didalam ketentuan Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah dirumuskan unsur-unsur pasal sebagai berikut : “Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan” ;

1. Unsur Barang Siapa ;

Bahwa Pada hakekatnya, makna yang terkandung dalam pengertian unsur Barang Siapa menunjuk kepada subyek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban pidana atas suatu perbuatan yang dilakukannya, dalam hal ini adalah orang atau manusia. Yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah pembuat (dader) atau pelaku dari suatu tindak pidana yang telah memenuhi semua rumusan unsur-unsur yang terdapat dalam perumusan delik yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa, dalam hal ini Pasal 340 KUHP ;

Bahwa meskipun dalam penempatannya, unsur Barang Siapa diletakkan pada urutan unsur yang pertama, namun tidaklah berarti bahwa unsur Barang Siapa tersebut dapat berdiri sendiri ;

Bahwa oleh karenanya, untuk menentukan kepastiannya atau dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana dari suatu peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pidana serta dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dimaksud, maka harus dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur pasal lainnya, yang dianggap lebih dominan dalam mendakwakan Terdakwa tersebut ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum yang diberikan oleh *Judex Facti* tingkat pertama yang menyatakan langsung

Hal. 33 dari 40 hal. Put. No. 865 K/Pid/2013



menyatakan bahwa unsur pertama : Barang Siapa dalam Pasal 340 KUHP telah terpenuhi sebagaimana mestinya, sementara pembuktian terhadap unsur-unsur pasal yang lainnya belum dilakukan sebagaimana mestinya ;

2. Unsur dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain ;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja adalah sikap bathin seseorang yang memberikan arah tujuan dari suatu perbuatan nyata yang dilakukan oleh si pelaku atau dengan kata lain bahwa unsur dengan sengaja tersebut merupakan motifasi atau hal yang melatar-belakangi suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pelaku. Menurut *Memorie Van Toelichting*, sengaja berarti kehendak yang disadari dan ditujukan untuk melakukan kejahatan ;

Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, *Judex Facti* tingkat pertama maupun tingkat banding seharusnya mengkaji dan mencermati secara teliti dan seksama tentang latar belakang terjadinya peristiwa keributan antara korban JAUHARI Bin BUSTAMI dan korban BUSTAMI Bin HAMBALI dengan FREDI SAPUTRA Bin ALPIAN (Terdakwa lain dalam berkas perkara yang terpisah), ALPIAN, ANDRI, dan ANSORI pada tanggal 21 Juni 2012 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan II Kampung Bujung Tenuk, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, hingga mengakibatkan jatuhnya korban JAUHARI Bin BUSTAMI dan korban BUSTAMI Bin HAMBALI ;

Bahwa dasar dan/atau alasan *Judex Facti* tingkat pertama untuk mempersalahkan Terdakwa/Pemohon Kasasi sebagai pelaku tindak pidana adalah berdasarkan Keterangan saksi MUTAWALI (anak kandung BUSTAMI), saksi SAHMIN HAM Bin HAMBALI (saudara kandung BUSTAMI), saksi NURPIAH Binti TAIP (istri saksi SAHMIN HAM Bin HAMBALI) yang merupakan keluarga korban JAUHARI dan korban BUSTAMI dan Keterangan Saksi SUKRI Bin AHMAD SALAM. Namun lebih ditekankan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi Verbalisan a.n ARNANSYAH KUNTORO, Penyidik pembantu Polsek Menggala, Kabupaten Tulang Bawang; Bahwa sebagaimana telah Terdakwa/Pemohon Kasasi kemukakan diatas, peristiwa keributan ini terjadi secara spontanitas dan seketika didorong oleh perasaan emosional pada saat PREDI SAPUTRA Bin ALPIAN, ALPIAN, ANDRI Bin ALPIAN, dan ANSORI melihat korban JAUHARI Bin BUSTAMI sedang berjoget diatas panggung hiburan organ tunggal di daerah Rengas Cendung, Kecamatan Menggala. Padahal PREDI SAPUTRA Bin ALPIAN, ALPIAN, ANDRI Bin ALPIAN, dan ANSORI mengetahui bahwa pada saat itu, korban JAUHARI Bin BUSTAMI sedang dicari-cari oleh pihak Kepolisian Sektor Menggala, Kabupaten Tulang Bawang karena tersangkut kasus penganiayaan terhadap korban ANDRI Bin ALPIAN yang terjadi pada hari Sabtu Tanggal 27 November 2011 sekira Pukul 02.30 Wib di Jalan Il Bujung Tenuk, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, sehingga mengakibatkan korban ANDRI Bin ALPIAN harus dilarikan ke Rumah Sakit karena mengalami luka tusuk dibagian dada sebelah kiri ; Bahwa meskipun keberadaan korban JAUHARI Bin BUSTAMI selama ini telah dilaporkan oleh Pihak korban ANDRI Bin ALPIAN kepada pihak Kepolisian Sektor Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, namun dalam kenyataannya pihak Kepolisian tidak juga melakukan tindakan pengamanan sebagaimana mestinya karena berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada, korban JAUHARI Bin BUSTAMI bebas berkeliaran kemana-mana tanpa ada rasa takut sedikitpun, bahkan seperti orang yang kebal hukum. Hal ini tentunya sangat menyedihkan dan mengecewakan serta menimbulkan kecemburuan sosial pada pihak keluarga korban ANDRI Bin ALPIAN yang merasa diperlakukan tidak adil ; Bahwa secara langsung atau tidak langsung, perbuatan korban JAUHARI Bin BUSTAMI yang berjoget diatas panggung hiburan organ tunggal di Rengas Cendung, di depan mata FREDI SAPUTRA Bin ALPIAN, ALPIAN, ANDRI Bin ALPIAN, dan

Hal. 35 dari 40 hal. Put. No. 865 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANSORI tanpa ada rasa takut atau was-was di tangkap oleh Pihak Kepolisian karena tersangkut kasus atau perkara pidana penganiayaan terhadap korban ANDRI Bin ALPIAN tersebut adalah salah satu faktor pemicu terjadinya keributan yang selama ini selalu dihindari oleh keluarga FREDI SAPUTRA Bin ALPIAN, ALPIAN, ANDRI Bin ALPIAN, dan ANSORI ;

Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi sangat keberatan apabila Terdakwa/Pemohon Kasasi dikatakan ikut terlibat dalam peristiwa keributan yang terjadi pada tanggal 21 Juni 2012 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan II Kampung Bujung Tenuk, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang karena Terdakwa/Pemohon Kasasi merasa tidak ikut terlibat dalam peristiwa keributan tersebut ;

Bahwa meskipun pada malam itu (21 Juni 2012) Terdakwa/Pemohon Kasasi ada bertemu dengan FREDI SAPUTRA Bin ALPIAN, ALPIAN, ANDRI Bin ALPIAN, dan ANSORI di tempat acara sunatan saksi HERMAN di Rengas Cendung, namun hal tersebut tidaklah dapat disimpulkan dengan begitu saja bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi ikut terlibat dalam peristiwa keributan yang terjadi pada tanggal 21 Juni 2012 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan II Kampung Bujung Tenuk, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, karena pada saat itu Terdakwa/Pemohon Kasasi berada di rumah saksi HERMAN dari Pukul 19.30 Wib s.d Pukul 03.00 Wib sebagaimana diterangkan oleh saksi a de charge yang diajukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi dipersidangan, yang diperkuat pula oleh adanya Keterangan Terdakwa FREDI SAPUTRA Bin ALPIAN (Terdakwa lain dalam berkas perkara yang terpisah) ;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa/Pemohon Kasasi SUBIRMAN Bin AHMAD NUR Gelar MENAK SAKTI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 340 KUHP Jo Pasal

Hal. 36 dari 40 hal. Put. No. 865 K/Pid/2013



55 ayat (1) ke-1 KUHP. Untuk itu Terdakwa/Pemohon Kasasi harus dibebaskan dari Dakwaan Pertama dimaksud ;

Bahwa oleh karena Terdakwa/Pemohon Kasasi SUBIRMAN Bin AHMAD NUR Gelar MENAK SAKTI tidak terlibat dalam peristiwa keributan tersebut, untuk itu patut dan beralasan kiranya jika Terdakwa/Pemohon Kasasi juga harus dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang lainnya yakni Dakwaan Subsidiar (Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP), atau Dakwaan Kedua (Pasal 170 KUHP ayat (1) Ke-1 KUHP), atau Dakwaan Ketiga (Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP) ;

5. Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, *Judex Facti* tingkat pertama maupun tingkat banding tidak sungguh-sungguh dalam mencari dan menggali kebenaran materiil sebagaimana diatur dan diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU RI No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat ;

Bahwa semestinya, dalam rangka mencari dan menggali kebenaran materiil dalam perkara *quo*, *Judex Facti* tingkat pertama maupun tingkat Banding berusaha untuk mendengarkan keterangan anak Terdakwa/Pemohon Kasasi yang bernama : NOVI guna mengetahui dengan jelas dan pasti tentang :

- Apakah benar, pada sekira Pukul 02.30 Wib, anak Terdakwa/Pemohon Kasasi yang bernama NOVI tersebut telah menghubungi Terdakwa/Pemohon Kasasi melalui Hand Phone (HP) atau Telephone genggam yang pada pokoknya adalah memberitahukan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi bahwa di Kampung Bujung Tenuk ada peristiwa keributan antara anak BUSTAMI dengan anak ALPIAN ? ;
- Apakah benar pada saat itu atau pada saat terjadinya peristiwa keributan (sekira pukul 02.00 Wib) Terdakwa/Pemohon Kasasi sedang berada di rumah saksi HERMAN ? ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembicaraan antara Terdakwa/Pemohon Kasasi dengan anaknya yang bernama NOVI tersebut didengar/diketahui pula oleh saksi HERMAN dan saksi TAMRIN ? ;

Bahwa oleh karena putusan adalah menyangkut rasa keadilan, harkat dan martabat manusia, serta nasib dan penghidupan keluarga seseorang, maka untuk itu *Judex Facti* harus sungguh-sungguh berhati-hati dalam memberikan atau menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, kasasi Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP ;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 26 Februari 2013 Nomor : 259/Pid.B/2012/PN.Mgl. yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 20 Mei 2013 Nomor : 46/Pid./2013/PT.TK, tidak salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan telah benar tentang cara mengadili sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak melampaui batas wewenangnya;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan seksama dan tepat perkara *a quo* serta telah pula mempertimbangkan perihal sifat baik dan buruk Terdakwa yang mempengaruhi hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;
- Bahwa *Judex Facti* telah menyimpulkan berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama primair yaitu melanggar Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dimana Terdakwa dengan membawa golok mengatakan agar BUSTAMI “dipatei”, sedangkan BUSTAMI dipukuli oleh ADRI, lalu Terdakwa membacok BUSTAMI dibagian kepala, lalu diinjak-injak oleh ALFIAN, ADRI, dan EFREDI, serta ANSORI. Kelima orang tersebut dikejar oleh JAUHARI di Jalan II. Terdakwa kemudian memukul JAUHARI dengan kayu diikuti oleh ALFIAN dan ANSORI sampai JAUHARI jatuh terlentang lalu ditusuk masing-masing oleh EFREDI dan ADRI lalu Terdakwa bersama kawannya kabur ;

Hal. 38 dari 40 hal. Put. No. 865 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban tersebut sesuai Visum Et Repertum RSUD Menggala No. 69/375/RSUD/VII/2012 dan Nomor :70/ /375 /RSUD/VII/2012 meninggal dunia karena akibat trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa:
SUBIRMAN Bin AHMAD NUR GELAR MENAK SAKTI tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 29 Agustus 2013** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Purwanto, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

K e t u a :

ttd./

Hal. 39 dari 40 hal. Put. No. 865 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

ttd./ **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti ;

ttd./

Purwanto, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.

NIP. : 19581005 198403 1 001

Hal. 40 dari 40 hal. Put. No. 865 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)